


**RENCANA KINERJA  
(RENJA)  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SINJAI**

Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Kel. Balangnipa  
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai  
Telp/Fax (0482) 2410050 Kode Pos 92612

[dinsossinjai.sec@viva.co.id](mailto:dinsossinjai.sec@viva.co.id);  
[dinsossinjai.sec@ptd@gmail.com](mailto:dinsossinjai.sec@ptd@gmail.com)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2019. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2019, merupakan rencana tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, professional, transparan dan partisipatif.
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pendapatan daerah secara tepat.
4. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.
6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.

7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Dari 7 (tujuh) item misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ada 2 item yang menjadi dasar acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, yaitu:

1. Misi ke-2 "Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis".

Tujuan 2: Memenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis.

Sasaran 2: Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar.

2. Misi ke-3 "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pendapatan daerah secara tepat"

Tujuan 3: Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Sasaran 4: Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2019, yang mengarah pada Prioritas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11 ;
  13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
  16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor      Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor      ).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan , pengawasan di Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sehingga dapat tercipta efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Sosial Tahun 2019 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2019;
2. Terwujudnya Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Dinas Sosial;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (Review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007. Jika

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

#### BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Sebagaimana Maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sinjai selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

##### A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

## 1. Evaluasi Program Tahun 2017

Anggaran Dinas Sosial pada tahun 2018 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 3.891.740.472,- setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 4.69.774.252,-

Terealisasi sebesar Rp. 3.987.220.629,-Pencapaian 97% dengan belanja langsung sebesar Rp. 2.434.338.560,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.552.882.069,- yang dijabarkan melalui 17 program dan 45 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2017:

No	Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	1.581.304.974,-	-	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	1.606.259.252,-	1.552.882.069,-	96
A	BELANJA PEGAWAI	1.581.304.972,-	1.552.882.069,-	96
1	Gaji dan Tunjangan	1.581.304.972,-	1.552.882.069,-	96
2	Tambahan Penghasilan PNS	-	-	
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	2.310.435.500,-	-	
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	2.463.515.000,-	2.434.338.560,-	98%
A	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	44.700.000	35.561.560	
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	6.200.000	1.335.000	
3	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	20.500.000	20.500.000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	3.330.000	
8	Pengelolaan Keuangan SKPD	139.300.000	139.300.000	
9	Pelayanan administrasi Kesekretariatan	99.029.800	99.029.800	

10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	265.590.000	265.394.000	
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3.000.000	3.000.000	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	47.900.000	47.900.000	
4	Pengadaan mobilier	24.400.000	24.400.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.000.000	26.000.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64.600.000	58.411.000	
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.500.000	12.500.000	
<b>C</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.800.000	13.800.000	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.200.000	10.200.000	
<b>D</b>	<b>Program peningkatan sumber daya aparatur</b>			
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	11.450.000	11.350.000	
<b>E</b>	<b>Program peningkatan pengembangan system keuangan</b>			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	52.120.100	5.600.000	
2	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	56.180.000	56.180.000	
<b>F</b>	<b>Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.</b>			
1	Bimbingan sosial dan pelatihan berusaha bagi keluarga miskin	13.360.000	13.360.000	
2	Bimbingan sosial dan monitoring KUBE Fakir Miskin Pedesaan/perkotaan			
<b>G</b>	<b>Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social</b>			
1	Penanganan pasca bencana alam/sosial	97.470.000	97.418.000	
2	Sosialisasi dan Pendampingan Program Keluarga Harapan	95.950.000	95.950.000	
3	Sosialisasi dan pendampingan program keserasian sosial	75.000.000	74.880.000	
<b>H</b>	<b>Program pembinaan penyandang cacat dan trauma</b>			
1	Bimbingan sosial dan bantuan sarana usaha ekonomi produktif (UEP) Penyandang cacat	59.145.000	59.145.000	
<b>I</b>	<b>Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo</b>			

1	Bimbingan sosial dan bantuan sarana prasarana pengelolaan panti asuhan	44.164.000	44.164.000	
<b>J</b>	<b>Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi,PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>			
1	Bimbingan sosial dan keterampilan usaha ekonomi produktif bagi eks warga binaan pemasyarakatan)	81.650.000	81.650.000	
<b>K</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial</b>			
1	Bimbingan manajemen pengelolaan UEP dan bantuan UEP karang taruna	85.100.000	85.100.000	
2	Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat	100.167.000	100.167.000	
3		37.800.000	37.800.000	
<b>L</b>	<b>Program pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan dan kejuangan</b>			
1	Pelaksanaan hari-hari besar nasional (hari pahlawan)	44.500.000	44.500.000	
2	Bimbingan manajemen satuan tugas kesetiakawanan sosial	30.945.000	30.945.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan	20.200.000	20.200.000	
<b>J</b>	<b>Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>			
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	70.240.500	70.240.500	
2	Monitoring dan evaluasi kegiatan perluasan kesempatan kerja	60.754.000	60.705.000	
<b>K</b>	<b>Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>			
1	Pengawasan/supervisi norma ketenagakerjaan	18.400.000	18.400.000	
2	Sosialisasi norma keselamatan dan kesehatan kerja	20.073.000	20.073.000	
3	Pendataan dan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan	28.320.000	28.320.000	
<b>L</b>	<b>Program pengembangan hubungan Industrial dan peningkatan social tenaga kerja</b>			
1	Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	23.880.500	23.880.500	
2	Bimbingan teknis pembentukan lembaga kerjasama bipartit dan pembuatan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan	23.480.500	23.480.500	

## 2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Anggaran Dinas Sosial pada tahun 2018 sebelum perubahan anggaran adalah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.883.736.287,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.394.775.300,- terurai dalam 16 Program dan 43 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2017.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018,

Dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah aparatur PNS
- b. Belum maksimalnya sumber daya manusia yang dimiliki
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Sosial Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

## **A. Strategi Pembangunan Dinas Sosial**

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, TA 2018-2023 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## **B. Kebijakan Dinas Sosial**

Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas transmigrasi mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sinjai.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Sosial di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem penjangkauan pelayanan dan informasi ke seluruh desa/kelurahan.
- b. Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan lanjut dalam kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Melakukan percepatan pelayanan bantuan logistik dalam rangka perlindungan sosial bagi korban bencana.

- e. Meningkatkan ketepatan dan keakuratan data sasaran pemberian jaminan sosial.
- f. Memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 62 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, sebagai berikut:

- Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang menjadi tanggung jawab kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52 menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Sosial;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
  - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan , keuangan, kepegawaian , perlengkapan dan peralatan;
  - e. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai masih menemui beberapa permasalahan yang dihadapi:

## ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Aspek Kajian	Capaian Saat Ini		Faktor yg Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	
<b>Evaluasi Pelayanan SKPD</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Jumlah yang memperoleh bantuan sosial</li> <li>Meningkatnya jumlah PMKS yang diberdayakan melalui kelompok usaha bersama (KUBE)</li> <li>Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial</li> <li>Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang disabilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya akuratnya Pendataan PMKS.</li> <li>Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan.</li> <li>Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas.</li> <li>Masih terbatasnya bantuan bagi korban pasca bencana</li> <li>Terbatasnya sarana tanggap darurat lengkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rasio SDM dalam penanganan Kessos belum sebanding dengan jumlah permasalahan sosial</li> <li>Kompleksitas penyandang masalah semakin bertambah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurang optimalnya dan akuratnya Pendataan;</li> <li>Bertambahnya jumlah PMKS yang akan mendapatkan bantuan;</li> <li>Terbatasnya jumlah dana yang dianggarkan setiap tahunnya sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas;</li> <li>Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung efektifitas dan efisien pelayanan sosial;</li> </ol>	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang.

#### **Bidang sosial:**

- Belum tersedianya data PMKS yang akurat
- Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Rasio SDM dalam penanganan Kessos belum sebanding dengan jumlah permasalahan sosial
- Kompleksitas penyanggah masalah semakin bertambah.

### **2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019.**

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan tugas bidang sosial, masih membutuhkan personil yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai dan anggaran yang memadai untuk pembiayaan Program dan Kegiatan. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya bidang sosial sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tercapai sesuai yang diharapkan.

Dari beberapa program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD tahun 2018 selaras dengan rencana kerja pada masing-masing pembagian urusan khususnya Dinas Sosial.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019. Sedangkan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2018-2023 terutama pembangunan jangka menengah Tahap Pertama Tahun 2018-2025. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 memuat 5 prioritas dibidang sosial :

1. Bantuan Tunai bersyarat; terlaksananya pemberian bantuan tunai bersyarat bagi RTSM melalui Program PKH.
2. Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak-anak nakal yang membutuhkan perlindungan khusus.
3. Pelayanan sosial lanjut usia; terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia.
4. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan; terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2019.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

#### TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social	Persentase PMKS yang Tertangani
2	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan social	Persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social
3	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>- Tingkat Kepatuhan aparatur</li> <li>- Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibodangnya</li> <li>- Terwujudnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu</li> </ul>

Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang menjadi tanggung

jawab kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Sosial;
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial;
- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- d. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan dibidang sosial dan ketenagakerjaan, disusun visi dan misi Dinas Sosial yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018-2023, yaitu:

**“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SERTA MOBILITAS PENDUDUK YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA “**

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Sesuai dengan peran Dinas Sosial, misi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2018- 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance).
2. Mewujudkan pengembangan kesejahteraan dan bantuan sosial
3. Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi social

### 4.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah & Prog/Keg	Indikator Kinerja Prog/Keg	RENCANA TAHUN 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	14	02	01	Kab.Sinjai	100%	740.340.000	APBD		966.000.000	
			02	Kab.Sinjai	12 bulan	80.000.000		12 bulan	85.000.000	
			06	Kab.Sinjai	17 unit	6.500.000		16 unit	6.500.000	
			08	Kab.Sinjai	12 bulan	20.000.000		12 bulan	30.000.000	
			12	Kab.Sinjai	2 paket	3.500.000		2 paket	7.000.000	
			15	Kab.Sinjai	10 media	11.000.000		4 media	12.000.000	
			20	Kab.Sinjai	12 bulan	188.840.000		12 bulan	145.000.000	
			21	Kab.Sinjai	12 bulan	155.000.000		12 bulan	235.000.000	
			22	Dalam, luar daerah dan luar provinsi	63 kali	250.000.000		100 kali	420.000.000	
			23	Kab.Sinjai	12 bulan	25.500.000		12 bulan	25.500.000	
1	14	02	02	Kab.Sinjai	100%	822.400.000	APBD		327.000.000	
			07	Kab.Sinjai	9unit	45.000.000		5 buah	30.000.000	
			08	Kab.Sinjai	6 unit	440.000.000		5 unit	90.000.000	
			09	Kab.Sinjai	6 unit	28.000.000		10 unit	75.000.000	
			10	Kab.Sinjai	25 unit	61.000.000		5 unit	25.000.000	
			22	Kab.Sinjai	1 unit	146.000.000		1 unit	27.000.000	
			24	Kab.Sinjai	17 unit	87.400.000		16 unit	65.000.000	

1	14	02	03	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kab.Sinjai	1 paket	15.000.000		25 unit	15.000.000
					<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>Kab.Sinjai</b>	<b>100%</b>	<b>27.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>35.000.000</b>
			02		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perengkapannya	Kab.Sinjai	30 set	15.000.000		30 set	20.000.000
			05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu	Kab.Sinjai	30 set	12.000.000		30 set	15.000.000
1	14	02	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya bimtek peraturan Perundang-undangan bagi aparatur</b>	<b>Kab.Sinjai</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>APBD</b>	-	<b>50.000.000</b>
			03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya aparat yang terampil dan terlatih	Dalam, luar daerah dan luar propinsi	9 orang	125.000.000		5 orang	50.000.000
1	14	02	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tewujudnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu</b>			<b>137.000.000</b>	<b>APBD</b>	-	<b>115.000.000</b>
			01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Sinjai	12 dokumen	65.000.000		12 dokumen	55.000.000
			09		Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen Renja,RKA,DPA dan DPPA SKPD	Kab.Sinjai	7 dokumen	72.000.000		7 dokumen	60.000.000
1	13	01	15		<b>Program Penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Kesejahteraan Sosial Lainnya</b>	<b>Tewujudnya kemandirian keluarga miskin dalam pengelolaan usaha melalui KUBE</b>			<b>2.073.639.000</b>	<b>APBD</b>	-	<b>1.000.000.000</b>
			10		Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan berusaha	Kab.Sinjai	69 Kube	987.900.000		50 KK	200.000.000
			11		Bimbingan keterampilan usaha dan bantuan UEP Kube Keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial KUBE	Kab.Sinjai	200 KK	315.739.000		200 KK	400.000.000
			12		Pemutakhiran data keluarga miskin dan orang tidak mampu Peserta PBI_JKN	Tersedianya data keluarga miskin dan orang tidak mampu yang valid	Kab.Sinjai	1 dak	120.000.000		1 dak	100.000.000
			13		Bimbingan keterampilan kerja dan bantuan paket usaha ekonomi produktif bagi WRSE	Jumlah WRSE yang dibimbing	Kab.Sinjai	60 orang	300.000.000		60 orang	300.000.000
			14		Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	Kab.Sinjai	10 paket	200.000.000			
			17		Penyusunan Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan dan Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Perda Tentang Penyelenggaraan dan Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kab.Sinjai	1 dokumen	150.000.000			

1	13	01	16	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Kab.Sinjai	12 bulan	500.000.000	APBD	450.000.000
			12	Penanganan pasca bencana alam/sosial	Tersedianya Laporan kejadian bencana dan persediaan logistik bencana	Kab.Sinjai	12 bulan	200.000.000		200.000.000
			14	Pendampingan dan monitoring program keluarga harapan	Tersedianya laporan Pendampingan dan monitoring program keluarga harapan	Kab.Sinjai	1 keg	150.000.000		130.000.000
			25	Pasko TRC: Pelayanan Fasilitas, evakuasi, sosial dampak bencana	Terlindungnya korban bencana alam/sosial	Kab.Sinjai	12 bulan	150.000.000		100.000.000
1	13	01	16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial anak dan lansia</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan dan kesejahteraan sosial masyarakat</b>			<b>650.000.000</b>		<b>650.000.000</b>
			01	Bimbingan sosial dan pengembangan bakat anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	Kab.Sinjai	50 orang	200.000.000		200.000.000
			24	Bimbingan sosial dan bantuan jadup bagi lanjut usia	Terperuhnya pelayanan bagi lanjut usia	Kab.Sinjai	30 orang	200.000.000		200.000.000
			07	Bimbingan sosial dan bantuan sarana dan prasana pengelalaan panji asuhan	Tersedianya bantuan sarana dan prasana panji asuhan	Kab.Sinjai	5 paket	150.000.000		150.000.000
			08	Bimbinganteknis manajemen pengelalaan panji asuhan	Jumlah pengelola panji yang dibimbing	Kab.Sinjai	11 panji /33 org	100.000.000		100.000.000
1	13	01	16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan dan kesejahteraan sosial masyarakat</b>			<b>300.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>300.000.000</b>
			22	Pendampingan program Kerasian Sosial	Laporan hasil pendampingan program keserasian sosial	Kab.Sinjai	1 keg	150.000.000		150000.000
			26	Bimbingan sosial dan bantuan UEP bagi tuna sosial (klp minoritas)	Jumlah Tuna sosial yang tertangani	Kab.Sinjai	30 orang	150.000.000		150.000.000
1	13	01	18	<b>Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>Meningkatnya kualitas hidup penyandang cacat melalui usaha ekonomi produktif</b>			<b>217.126.600</b>	<b>APBD</b>	<b>182.000.000</b>
			06	Bimbingan sosial dan bantuan sarana usaha UEP penyandang cacat	Tersedianya sarana usaha ekonomis produktif penyandang cacat	Kab.Sinjai	30 orang/30 paket	132.126.600		145.000.000
			07	Pendampingan dan monitoring Bantuan UEP Penyandang cacat	Meningkatnya kualitas hidup bagi penyandang cacat	Kab.Sinjai	20 orang	35.000.000		37.000.000
			08	Pembutan profil kabupaten Penyandang alabilitas	Tersedianya profil kabupaten penyandang disabilitas	Kab.Sinjai	1 keg	50.000.000		50.000.000
1	13	01	21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Tenwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial secara terpadu dan mandiri</b>			<b>230.000.000</b>		<b>230.000.000</b>
			06	Bimbingan Kewirausahaan dan bantuan UEP karang taruna	Jumlah karang taruna yang mandiri dalam berusaha	Kab.Sinjai	9 KT	130.000.000		130.000.000

			08	Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSK)/PSM	Jumlah TKSK/PSM yang siap melakukan pendampingan di masyarakat	Kab. Singjai	9 orang	100.000.000			9 orang	100.000.000
1	13	01	22	<b>Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan , Perintis dan Kejuangan</b>	<b>Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan sejarah nasional</b>			<b>195.850.000</b>	<b>APBD</b>	-	-	<b>200.000.000</b>
			01	Pelaksanaan Hari-hari besar Nasional	Teraksananya Peringatan Hari Besar Nasional	Kab. Singjai	2 keg	100.000.000			2 keg	100.000.000
			03	Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan dan makam pahlawan	Tersedianya TMP dan MP yang terpelihara dengan baik	Kab. Singjai	4 tempat	95.850.000			4 tempat	100.000.000
					<b>JUMLAH</b>			<b>6.018.355.600</b>				<b>4.505.000.000</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan di Kabupaten Sinjai sampai pada persoalan bencana alam dan persoalan lainnya yang kerap terjadi sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai adalah program tahunan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh para pemimpin dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Sosial Kabupaten Sinjai selama kurun waktu satu Tahun.

Rencana Kerja Dinas Sosial, disamping sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Sinjai juga sebagai pedoman dalam penusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun 2019. Adapun fungsi dari renja tahun 2019 ini sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2018 bagi Dinas Sosial, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

**KEPALA DINAS**  
  
**MURTIAS ISMA, SE.,M.Si**  
Pengasah Perencanaan Utama Muda  
NIP.19610224 198603 1 013